

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, banyak terjadi konflik agraria di Indonesia. Akar utama masalahnya adalah ketiadaan kepastian hukum dan pengakuan yang utuh atas hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan wilayahnya di kawasan hutan oleh Negara. Akibatnya, beragam konsesi dan izin dari multi sektor pengurus sumber daya agraria, khususnya kehutanan, perkebunan, pertambangan dengan legitimasi aparat keamanan (Polri dan TNI) hadir “atas ijin negara” mengeksklusi MHA dari tanah airnya sendiri di kawasan hutan.¹

Data Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) menyebutkan 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.² Di Nusa Tenggara Timur salah satu contoh konflik agraria ialah “tragedi penembakan”³ Petani Kopi Colol di Ruteng Manggarai pada 10 Maret 2004. Konflik ini bermula dari upaya pemerintahan Kolonial Belanda yang merencanakan pembudidayaan tanaman kopi di daerah Colol pada tahun 1920-an. Pada tahun 1937, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda secara sepihak mengambil beberapa *lingko* (lahan)

¹ Eko Cahyono, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan* (Bogor: Sajogyo Institute, 2016), <<https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarakat-adat-%24E705F0M.pdf>>, diakses tanggal 22 April 2024, hal. 6.

² KOMNAS HAM RI, “Komnas HAM Dorong Perlindungan Masyarakat Adat,” *KOMNAS HAM RI*, Agustus 2019, <[https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/13/1097/komnas-ham-dorong-perlindungan-masyarakat-adat.html#:~:text=Kendati telah diakui oleh negara%20namun data AMAN,Kaltara%20NTB%20NTT%20Sulsel%20Sulteng hingga Maluku Utara](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/13/1097/komnas-ham-dorong-perlindungan-masyarakat-adat.html#:~:text=Kendati%20telah%20diakui%20oleh%20negara%20namun%20data%20AMAN,Kaltara%20NTB%20NTT%20Sulsel%20Sulteng%20hingga%20Maluku%20Utara)>, diakses tanggal 22 April 2024.

³ Dalam seluruh penulisan skripsi ini penulis memakai istilah “tragedi penembakan” petani kopi Colol. masyarakat hukum adat Colol dan beberapa penulis tentang persoalan ini cenderung menggunakan istilah “Tragedi Rabu Berdarah”, “Peristiwa Rabu Berdarah”, “Rabu Berdarah” atau “Tragedi 10 Maret 2004”. Istilah-istilah ini kurang mempertegas akan adanya pelanggaran HAM dibalik persoalan ini. Hemat penulis, istilah “Tragedi Penembakan” lebih cocok karena istilah ini mempertegas pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh pemerintah daerah Manggarai di masa lalu.

milik “masyarakat hukum adat Colol”⁴ sebagai kawasan hutan dan menetapkan pal-pal (batas hutan) baru. Walaupun pemerintah kolonial Belanda menetapkan *lingko-lingko* (lahan-lahan) sebagai kawasan tutupan, tetapi pemerintah Belanda tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat hukum adat Colol untuk mengelola dan mengusahakan lahan itu guna pemenuhan kebutuhan.⁵ Ketika pergantian sistem pemerintahan kolonial Belanda menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah daerah Manggarai secara sepihak mengklaim bahwa lahan-lahan tersebut merupakan milik negara dan mulai melakukan kekerasan terhadap pemilik *lingko* (lahan).

Ada dalil yang keliru, yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk memudahkan proses penertiban hutan, misalnya menduga petani sebagai biang kerusakan hutan. Bupati Manggarai, Anton Bagul Dagur menganggap hutan telah dirusak oleh masyarakat hukum adat Colol. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah untuk memulihkan kembali hutan-hutan yang telah rusak tersebut.⁶ Pemulihan hutan dilakukan dengan cara membabat seluruh tanaman kopi lalu diganti dengan tanaman terpilih. Pemerintah kabupaten Manggarai menggandeng aparat kepolisian (polisi hutan, polisi dan tentara) yang disebut Tim Operasi Terpadu. Pemerintah kabupaten Manggarai juga mengerahkan banyak tenaga bayaran untuk membabat pohon-pohon kopi milik para petani Colol.

⁴ Dalam seluruh penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah “masyarakat hukum adat Colol” daripada “masyarakat adat Colol”. Pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut dengan Masyarakat Hukum Adat (Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017) juga dalam UUD 45 Pasal 18b. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang intinya sama yaitu menunjuk adanya komunitas masyarakat yang mempunyai aturan secara tidak tertulis mengatur kehidupan perilaku mereka. Bdk. Rizka Fakhrurozi dan Erwin Syahrudin, “Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6:2 (Jakarta: Desember 2022), hal. 512.

⁵ Jhon F. Basri, *Masyarakat Adat Colol: Gugur Berkalang Tanah, Cacat Seumur Hidup Demi Warisan Leluhur* (Colol, 12 Juni 2012). Makalah ini berisi pertanggungjawaban Masyarakat hukum adat Colol atas persoalan agraria di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2012 di Jakarta. Makalah Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Colol yang ditulis Jhon F. Basri ini merupakan hasil rembuk bersama Sekretariat masyarakat hukum adat Colol, hlm. 6.

⁶ Robert Mirsel, “Dari Keterpurukan Menuju Gerakan Rakyat (Refleksi atas Pembabatan Kopi di Manggarai),” *Jurnal Ledalero*, 4:2 (Ledalero: Desember 2004), hal. 22-23.

Selain itu, kebijakan penertiban hutan ini tanpa proses sosialisasi yang baik, tanpa perencanaan yang matang dan kajian-kajian yang komprehensif. Tindakan pemerintah daerah Manggarai juga tidak berperikemanusiaan karena proses sosialisasi menuju tindakan pembabatan tidak berlangsung lama, sehingga masyarakat belum siap mencari alternatif pada usaha penghidupan lain. Selain itu, tindakan pemerintah yang mengintimidasi dan merepresi pemilik kebun menggambarkan betapa manusia direduksi ke level infrahuman, malah lebih rendah dari hutan yang ditertibkan.⁷

Puncak dari konflik antara pemerintah daerah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol adalah penembakan Petani Kopi Colol yang melakukan demonstrasi pada 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Demonstrasi dilakukan masyarakat hukum adat Colol sebagai tanggapan mereka terhadap penangkapan beberapa warga Colol sehari sebelumnya (9 Maret 2004) dan tanggapan mereka terhadap pembabatan tanaman kopi yang sudah berlangsung di Colol. Peristiwa 10 Maret 2004 salah satu konflik kemanusiaan yang mengundang empati banyak orang. Peristiwa ini terjadi di depan Markas Polisi Resor (Mapolres) kabupaten Manggarai, telah menjadi bagian dari catatan sejarah yang pahit dan kelam dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Ada 6 petani yang ditembak dan dianiaya bersama 29 warga lainnya oleh aparat kepolisian resor Manggarai sehari sebelum dimulainya kampanye pemilu.⁸ Peristiwa ini mengejutkan masyarakat Manggarai dan dunia internasional serta menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Indonesia oleh mereka yang memiliki kuasa dan senjata.

Tentu, tragedi ini masih menyisakan luka yang mendalam bagi korban, keluarga korban dan masyarakat hukum adat Colol. Kekuasaan dan kewenangan yang ada pada negara, telah menjadi alat legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang dengan tidak menghargai hak-hak masyarakat adat atau bahkan dengan kekuasaan yang ada negara telah memarjinalkan masyarakat adat. Lebih mirisnya bahwa para korban tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa korban yang cacat seumur hidup juga merasa terabaikan oleh

⁷ Robert Mirsel, "Masyarakat Manggarai: Sejarah, Alam Pemikiran, Tanah dan Hutan", dalam Eman J. Embu dan Robert Mirsel (ed.), *Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai* (Maumere: Penerbit Ledalero), hal. 48.

⁸ *Ibid.*, hal. 15.

pemerintah. Dalam kurun waktu 2004 sampai sekarang belum ada upaya rekonsiliasi maupun upaya permintaan maaf dari pihak pemerintah.

Pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Colol melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) untuk menyelesaikan konflik ini justru tidak berhasil terutama mencapai perdamaian. Pendekatan melalui KOMNAS HAM RI atas peristiwa berdarah tanggal 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai, hanya mengungkap pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penyiksaan dan membenarkan dalil penangkapan tanpa prosedur yang benar yang dilakukan oleh pemerintah dari tanggal 6-18 Maret 2004.⁹ Sedangkan penyelesaian konflik melalui pendekatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) hanya menghasilkan pengamanan kawasan hutan dengan prinsip percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan dan mengembalikan lahan kepada masyarakat hukum adat Colol.¹⁰ Selain itu, kehadiran JPIC OFM Jakarta, Pusat Riset Candraditya Maumere dan Komunitas Suster SSpS St. Rafael Cancar yang dilihat sebagai representasi dari Gereja hanya membantu untuk advokasi/menyuarakan keadilan bagi korban dan pengobatan bagi korban yang terluka serta memfasilitasi peradilan di PTUN Kupang dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tahun 2012. Pendekatan-pendekatan ini pada dasarnya tidak menciptakan upaya perdamaian dan rekonsiliasi kedua belah pihak.

Tragedi penembakan Petani Kopi Colol tentu menjadi PR sejarah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol. Untuk sampai pada perdamaian, penulis menampilkan pendekatan baru yaitu rekonsiliasi yang menuntut masing-masing pihak untuk memiliki kesadaran mengampuni pelaku oleh korban dan dari pihak pelaku mengakui kesalahan terhadap korban. Perlu ada kesepakatan untuk upaya menyelesaikan konflik ini dengan baik. Di sini Gereja menyadari perannya menjadi media penyalur berkat

⁹ Bdk. Tim KOMNAS HAM RI, "Penghilangan Nyawa dan Tindak Kekerasan", dalam Eman J. Embu dan Robert Mirsel, (ed.), *Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2004), hal 81-99.

¹⁰ Jhon F. Basri, *op. cit.*, hal 12.

bagi umat manusia. Hal ini bertujuan untuk membantu umat menyadari bahwa dalam Gereja ada perdamaian. Gereja (komunitas manusia percaya) menjadi tempat di mana rekonsiliasi dinyatakan karena dia adalah pusat dari karya keselamatan Allah dan melalui Gereja orang yang didamaikan dengan Allah memperoleh kekuatan dari Roh Kudus untuk berdamai dengan yang lain.¹¹ Salah satu dokumen Gereja yang berusaha mengupayakan rekonsiliasi terhadap masalah seperti tragedi penembakan Petani Kopi Colol 10 Maret 2004 adalah *Misericordiae Vultus*.

Dalam ensiklik *Misericordiae Vultus* Paus Fransiskus mendasarkan refleksinya pada ensiklik yang sudah dibuat oleh Paus Yohanes Paulus II. Dalam ensiklik ini lebih ditunjukkan refleksi Paus Fransiskus tentang kerahiman Allah dan apa yang perlu dibuat dalam Tahun Kerahiman (2015). Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk menunjukkan belas kasih atau kemurahan hati sama seperti Bapa yang murah hati (Luk. 6:35-38). Pada nomor yang ke 15 dia menulis:

Marilah kita membuka mata dan melihat kesengsaraan dunia, luka-luka saudara dan saudari kita yang ditolak martabat mereka, dan marilah kita mengakui bahwa kita harus mengindahkan seruan permintaan bantuan mereka! Marilah kita menggenggam tangan mereka dan membantu sedemikian rupa, sehingga mereka dapat merasakan kehangatan kehadiran kita, persahabatan kita, dan persaudaraan kita! Semoga seruan mereka menjadi seruan kita sendiri, dan semoga bersama-sama kita bisa mendobrak hambatan sikap acuh tak acuh yang terlalu kerap menguasai dan menutupi kemunafikan dan egoisme kita!¹²

Gereja semakin terpanggil untuk menyembuhkan luka-luka itu, menenangkannya dengan penghiburan, membalutnya dengan belas kasihan, dan menyembuhkannya dengan solidaritas dan kepedulian. Setiap anggota Gereja dipanggil untuk menjawab setiap teriakan masyarakat kecil dengan sikap menerima. Suara mereka harus diterima dengan sikap yang baik seturut tugas dan tanggung jawab Gereja.

¹¹ Binsar Jonathan Pakpahan, "Ekaristi dan Rekonsiliasi: Sebuah Upaya Mencari Ekklesiologi Gereja-Gereja Pascakonflik," *Jurnal Teologi Kontekstual*, 37:1 (Yogyakarta: April 2013), hal. 51.

¹² Paus Fransiskus, *Misericordiae Vultus, Wajah Kerahiman*, penerj. Alfons S. Suhardi OFM dan F.X Adisusanto SJ., (ed.), F.X. Adisusanto SJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016), hal. 82.

Paus Fransiskus juga mengajak setiap orang untuk ambil bagian dalam upaya rekonsiliasi atau pertobatan. Dalam kehidupan bersama hendaknya warta rekonsiliasi ini menjangkau setiap orang, dan tak seorang pun acuh tak acuh terhadap panggilan untuk mengalami pertobatan. Pada nomor yang ke 17 dari ensiklik *Misericordiae Vultus* Paus Fransiskus menulis:

Marilah menempatkan Sakramen Rekonsiliasi sekali lagi pada pusat sedemikian rupa, sehingga sakramen ini memampukan orang-orang menyentuh keagungan kerahiman Allah dengan tangan mereka sendiri. Bagi setiap orang yang bertobat, Sakramen Rekonsiliasi sungguh menjadi sumber damai batiniah sejati.¹³

Paus Fransiskus menekankan bahwa dalam kehidupan bersama, Gereja harus menjamin anggotanya dekat dengan kerahiman Allah melalui pertobatan. Pertobatan diupayakan sebagai suatu jalan menuju perdamaian. Hal ini hendak menunjukkan bahwa Gereja sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat menaruh perhatian khusus akan perdamaian. Untuk sampai pada perdamaian, setiap pribadi harus memiliki kesadaran akan segala tindakan dosa dan mengupayakan pertobatan diri.

Lalu, muncul pertanyaan yang mendasar menggugah penulis ketika berhadapan dengan persoalan agraria seperti yang terjadi pada masyarakat hukum adat Colol di atas: apakah peristiwa ini membutuhkan rekonsiliasi? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menampilkan upaya rekonsiliasi menurut terang ensiklik *Misericordiae Vultus*. Penulis berpikir bahwa Ensiklik ini menampilkan wajah kerahiman Allah yang menjadi inspirasi yang membantu para korban dan pelaku untuk saling mengakui dan memaafkan. Nilai-nilai moral yang ada dalam ensiklik ini juga menjadi pedoman dan pendasaran yang baik dalam upaya rekonsiliasi, terutama bagaimana luka-luka masa lalu dapat diobati dengan minyak Kerahiman Allah. Untuk mencapai rekonsiliasi upaya yang dilakukan oleh Gereja meliputi:

Pertama, perutusan misionaris Kerahiman. Paus Fransiskus mengajak para agen Gereja untuk menjadi saksi wajah kerahiman Bapa di dunia. Kerahiman adalah dasar yang mengakar dalam keberadaan Gereja. Setiap tindakan pastoral yang dijalankannya harus menggambarkan kelembutan yang diperlihatkan kepada umat beriman. Tidak ada pesan Injil atau kesaksian Gereja kepada dunia yang

¹³ *Ibid.*, hal. 85.

tidak dicirikan oleh cinta kasih. Kepercayaan terhadap Gereja terlihat dalam cara Gereja mengekspresikan kasih yang penuh belas kasih dan perhatian. Ensiklik ini menampilkan wajah kerahiman Allah yang tak terbatas dalam sejarah panjang yang dimulai dari Perjanjian Lama hingga terwujud dalam Pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru.

Kedua, menjawab tantangan-tantangan dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Misalnya, aspek politik. Rekonsiliasi sulit terjadi karena secara administratif masyarakat hukum adat Colol (sekarang Manggarai Timur) sudah berpisah dari Manggarai. Pemerintah Manggarai sekarang mungkin beranggapan bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan ensiklik *Misericordiae Vultus*, tanggung jawab etis dari para Pemerintah Daerah Manggarai masih bisa diharapkan dan masih terbuka luas kemungkinannya apabila para aparat, dalam hal ini pelaku yang turut dalam “Tragedi Penembakan Petani Kopi Colol” bersedia mengakui kesalahan. Pengakuan mereka bisa dilihat sebagai dorongan yang ada dalam diri mereka sebagai manusia yang tidak dapat disangkal. Selain dimungkinkan oleh impuls etis itu, rekonsiliasi dan pengakuan itu bisa terjadi karena para aparat itu sudah seharusnya bertanggung jawab pada sesama (para korban).

Ada beberapa alasan mengapa perlu diadakannya rekonsiliasi antara kedua belah pihak. *Pertama*, sepakat bahwa peristiwa kelam seperti ini diharapkan tidak terulang lagi di masa depan. Maka, rekonsiliasi perlu dilakukan agar pemerintah semakin menyadari kekeliruannya di masa lalu. Dengan menyadari peristiwa seperti ini sehingga ke depannya peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Para aparat dalam hal ini tidak bisa menafikan adanya tanggung jawab dalam dirinya untuk mengatasi persoalan itu lagi pada generasi selanjutnya. Bila kerumitan-kerumitan itu tidak dipahami secara benar maka sebuah kebijakan menjadi malapetaka bagi masyarakat kecil (petani) pada waktu yang akan datang.

Kedua, rekonsiliasi merupakan tugas dan tanggung jawab sejarah yang perlu diselesaikan. Potret tragedi penembakan Petani Kopi Colol menunjukkan penyelewengan secara semena-mena terhadap hak-hak dan martabat sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, berhadapan dengan peristiwa tersebut pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap para korban. Tanggung jawab

pemerintah itu harus tampak dalam: pertama, pengakuan secara publik oleh pemerintah atas kesalahan di masa lalu dan kerelaan untuk diproses secara hukum. Kedua, pemberian kompensasi kepada warga masyarakat yang mengalami cacat seumur hidup, bagi keluarga dan anak dari para korban yang meninggal. Ketiga, menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak para korban yang meninggal maupun cacat seumur hidup. Keempat, pemerintah perlu meminta maaf kepada masyarakat hukum adat Colol untuk kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Dan kelima, pemerintah perlu melibatkan semua masyarakat adat dalam semua tahapan penyelesaian konflik tersebut.

Setiap anggota gereja perlu mengambil peran penting untuk mencapai rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat Colol dalam kasus tragedi penembakan Petani Kopi Colol. Gereja diutus untukewartakan belas kasihan Allah, detak jantung Injil, yang dengan caranya sendiri harus menembus hati dan pikiran setiap orang. Sekarang, ketika Gereja diberi tugas untuk melakukan evangelisasi baru, tema kerahiman harus terus-menerus diusung dengan antusiasme baru dan aktivitas pastoral yang diperbarui. Apa yang penting bagi Gereja dan kredibilitas pesannya adalah bahwa Gereja sendiri yang hidup dan menunjukkan belas kasihan. Bahasa dan gerak tubuh-Nya harus menyebarkan kerahiman sedemikian rupa sehingga menyentuh hati setiap orang dan mendorong mereka untuk sekali lagi menemukan jalan menuju Bapa.¹⁴ Gereja dipanggil sebagai agen yang mengupayakan terjadinya rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Gereja diajak untuk menyembuhkan luka-luka itu dan menghilangkannya dengan minyak penghiburan serta membalutnya dengan kemurahan hati. Dengan demikian, umat beriman memahami Gereja sebagai misi Tuhan di dunia dan komunitas umat beriman yang berziarah bersama menuju Kerajaan Allah harus selalu hadir ke dunia sebagai agen kasih Tuhan.

Oleh karena itu, gereja perlu menyadari perannya dalam upaya perdamaian di dunia saat ini. Dalam konteks Tragedi Penembakan Petani Kopi Colol pun, gereja dituntut untuk terlibat. Ensiklik *Misericordiae Vultus* menjadi panduan dan dorongan yang berarti bagi upaya rekonsiliasi demi terciptanya masyarakat yang aman dan damai di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi ini:

¹⁴ *Ibid.*, hal. 79.

“TRAGEDI PENEMBAKAN PETANI KOPI COLOL 10 MARET 2004 DI RUTENG, MANGGARAI DAN UPAYA REKONSILIASI DALAM TERANG ENSIKLIK *MISERICORDIAE VULTUS*”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dieksplorasi dalam skripsi ini ialah bagaimana mengupayakan rekonsiliasi pascatragedi pembunuhan Petani Kopi Colol 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai dalam terang Ensiklik *Misericordiae Vultus*? Bertolak dari masalah utama ini, penulis juga akan menganalisis beberapa masalah turunan lainnya, seperti bagaimana profil masyarakat hukum adat Colol, latar belakang peristiwa dan kronologi peristiwa 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai? Apa itu ensiklik *Misericordiae Vultus*? dan Bagaimana upaya rekonsiliasi tragedi penembakan Petani Kopi Colol pada 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai dalam terang *Misericordiae Vultus*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah menjawab masalah utama dari keseluruhan skripsi ini yaitu upaya rekonsiliasi pascatragedi penembakan Petani Kopi Colol 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Sedangkan tujuan khusus dari skripsi ini adalah menjawab masalah-masalah turunan dari skripsi ini, seperti: pertama, untuk menampilkan penelitian penulis tentang profil masyarakat hukum adat Colol, latar belakang dan kronologi tragedi penembakan Petani Kopi Colol 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Penelitian ini membantu para pembaca agar bisa mengetahui dengan baik profil masyarakat hukum adat Colol, kronologi dan latar belakang tragedi penembakan Petani Kopi Colol 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Kedua, penulis ingin mengajak pembaca untuk mengetahui ensiklik *Misericordiae Vultus*. Dengan mengetahui ensiklik ini, setiap umat beriman bisa menghayati dan bisa mengungkapkan nilai-nilai di dalamnya melalui karya yang membangun kehidupan yang aman dan damai. Ketiga, penulis ingin mengajak pembaca agar menyadari pentingnya rekonsiliasi dalam tragedi penembakan Petani Kopi Colol pada 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Penulis mengambil ensiklik *Misericordiae Vultus* sebagai terang dalam upaya rekonsiliasi.

1.4 Metode Penulisan

Berhubung tema yang ditulis belum banyak dibahas maka dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis metode. Pertama, metode studi kepustakaan, penulis menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen Gereja, jurnal baik nasional maupun internasional dan mengolah ide-ide yang berhubungan dengan tema di atas. Kedua, metode wawancara secara langsung untuk mencari informasi dari tokoh masyarakat, para korban dan pihak-pihak yang terkait dari peristiwa penembakan Petani Kopi Colol pada 10 Maret 2004 di wilayah Colol, Manggarai Timur. Penulis juga berpijak pada data-data itu berusaha untuk mengungkapkan poin-poin penting dari tema yang ditulis.

1.5 Manfaat atau Signifikansi Tulisan

Secara teoretis, manfaat dari skripsi ini ialah memberikan rujukan baik untuk mendalami kronologi tragedi penembakan Petani Kopi Colol pada 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai dan upaya rekonsiliasi melalui ensiklik *Misericordiae Vultus*. Secara praktis, manfaat dari skripsi ini ialah menyadarkan Gereja, pemerintah daerah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol untuk menyelesaikan konflik di masa lalu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini dalam lima bab pembahasan. Bab I berisikan pendahuluan. Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang penulisan, rumusan Masalah, tujuan penulisan, manfaat atau signifikansi tulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Inti dari bab ini ialah gambaran dan kerangka secara umum tentang skripsi yang akan digarap. Dalam bab II, penulis menggambarkan profil, kronologis dan latar belakang peristiwa terjadinya penembakan Petani Kopi Colol pada 10 Maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Dalam bab III, penulis menguraikan isi ensiklik *Misericordiae Vultus*. Dalam bab IV penulis menghubungkan 3 variabel yang ada (penelitian masalah, dokumen, dan implikasinya bagi rekonsiliasi-resolusi konflik). Sedangkan dalam bab V, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penulis dan usul saran yang sekiranya berdaya guna.